

BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN
DAN HARTA GONO GINI

A. Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, yang mengatur mengenai masalah pembagian harta kekayaan di antara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik siapa dan apa yang menjadi tanggung jawab siapa jika pada suatu saat nanti terjadi perceraian.¹

Martiman Prodjohamidjodjo memberikan batasan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak (suami dan isteri), dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal dan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.²

Selanjutnya menurut Gatot Supramono bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat calon suami dan calon isteri pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan

¹ "Perjanjian Pranikah," [http // www. sinarharapan. co. id / ekonomi / eureka / 2004 / 1112 / eurl.html](http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/1112/eurl.html), akses 10 Juni 2005.

² Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm.29.

disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.³

Dalam tata peraturan hukum di Indonesia perjanjian perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29, KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia Pasal 45, 47 sampai dengan Pasal 52, dan dalam KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139 sampai dengan Pasal 154.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 29 dikatakan bahwa:

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45 juga telah menegaskan bahwa:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 139 juga telah disebutkan:

Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan asalkan perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya.

³ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 39.

Perjanjian perkawinan biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri. Apabila kita bandingkan antara Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 45 KHI dan Pasal 139 KUHPer nampak ada perbedaannya. Tekanan KUHPer lebih pada “persatuan harta kekayaan” sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI lebih terbuka tidak saja yang menyangkut perjanjian kebendaan tetapi juga yang lain.⁴

Menurut Henry Lee A Weng perjanjian perkawinan lebih luas dari "*Huwelijks voorwaarden*" seperti yang diatur dalam hukum perdata. Perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan juga meliputi syarat-syarat/keinginan-keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.⁵

Dalam undang-undang perkawinan, taklik talak tidak termasuk ke dalam perjanjian perkawinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 yang telah disebutkan di atas. Karena Perjanjian yang termasuk di dalam Pasal 29 menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu, sedangkan taklik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan suami setelah

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 56-57.

⁵ Henry Lee AWeng, *Beberapa Segi hukum dalam Perjanjian Perkawina* (Medan: Rainbow, 1990), hlm. 5.

akad nikah. Taklik talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh Islam.⁶

Berbeda dengan undang-undang perkawinan, KHI Pasal 45 menyatakan bahwa taklik talak juga merupakan perjanjian perkawinan, mengingat isi taklik talak yang memuat perjanjian dan isinya tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama maka tegaslah bahwa taklik talak tersebut masuk ke dalam kategori perjanjian perkawinan.⁷

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 menegaskan bahwa:⁸

- a. Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.

Jika mengacu pada redaksi dalam pasal yang telah disebut di atas, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 juga mengategorikan taklik talak ke dalam perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan suatu kemestian. Tanpa ada perjanjianpun, perkawinan itu dapat dilaksanakan. Dengan kata lain perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan

⁶ *Ibid.*, hlm. 218.

⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 140.

⁸ *Ibid.*

bila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk menghindarkan terjadinya perselisihan di belakang hari.⁹

Sehingga apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan isteri tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan suami misalnya, isteri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya. Demikian juga sebaliknya, jika isteri yang melanggar perjanjian, suami berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.¹⁰

2. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan

Walaupun telah disebutkan bahwa perjanjian perkawinan bukanlah suatu kemestian, akan tetapi kalau perjanjian ini dibuat, maka dalam proses pembuatannya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut J. Satrio syarat-syarat perjanjian perkawinan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian, yaitu: *pertama*, syarat mengenai diri pribadi; *kedua*, syarat mengenai cara pembuatan dan mulai berlakunya perjanjian perkawinan; dan *ketiga*, syarat mengenai isi perjanjian perkawinan.¹¹

a. Syarat-syarat mengenai diri pribadi

⁹ *Ibid.*, hlm.138-139.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 162-163.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 151.

Yang dimaksud dengan "syarat-syarat mengenai diri pribadi" adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh diri pribadi orang yang akan membuat perjanjian kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain.¹²

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1330 sub 1 dikatakan, bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah mereka yang belum dewasa. Orang yang telah dewasa (berumur 21 tahun) mempunyai kecakapan bertindak, yang meliputi tindakan untuk mengikatkan diri secara sah kepada orang lain. Juga dalam pembuatan akta perjanjian kawin, calon suami isteri yang telah mencapai umur 21 tahun berwenang untuk membuat perjanjian yang demikian.

Namun, khusus dalam perjanjian kawin, undang-undang (KUHPer) memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa, untuk membuat perjanjian yang demikian, dengan syarat :¹³

- 1) Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Apabila pada saat perjanjian kawin dibuat, salah satu calon suami isteri atau dua-duanya belum mencapai umur yang disyaratkan oleh undang-undang untuk menikah, maka perjanjian itu tidak sah, meskipun ketika perkawinan tersebut dilangsungkan – beberapa saat sesudah pembuatan perjanjian kawin – yang bersangkutan telah mencapai umur untuk diperbolehkan / disahkannya menikah (memenuhi syarat).

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 151.

- 2) Dibantu oleh orang-orang yang izinnnya diperlukan untuk melangsungkan pernikahan. Jadi di sini, calon suami isteri memerlukan bantuan untuk melakukan tindakan hukum tersebut.

Bantuan di sini dapat berupa hadirnya orang yang membantu tindakan hukum tersebut dan turut menandatangani akta perjanjian kawin, atau berupa izin tertulis yang menyatakan persetujuan akan isi perjanjian kawin.

Sebelum calon suami isteri yang bersangkutan mencapai umur untuk menikah, tidak dapat dibuat perjanjian kawin yang sah, juga tidak, sekalipun yang bertindak adalah orang tua atau walinya. Sebaliknya, orang yang telah berusia 21 tahun (pernah menikah) cakap untuk membuat perjanjian perkawinan, tanpa bantuan orang tua atau walinya, sekalipun untuk menikah, memerlukan izin orang tua atau walinya. Konsekuensinya, kalau calon suami isteri telah cukup umur untuk menikah, tetapi orang tua atau walinya menolak untuk menyetujui perjanjian kawin yang dibuat, maka hanya dapat menikah dengan persatuan harta secara bulat.

- 3) Dalam hal perkawinannya berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian kawin tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan Pengadilan (Pasal 151 KUHPer).

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat umur di dalam pembuatan perjanjian perkawinan tidak disebutkan. Akan tetapi dari ketentuan yang mengatakan bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada

waktu perkawinan dilangsungkan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal demikian calon suami isteri harus telah memenuhi syarat umur untuk melakukan perkawinan, yaitu untuk mempelai laki-laki paling sedikit telah mencapai umur 19 tahun dan mempelai perempuan 16 tahun.¹⁴

Namun dalam hal perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan – sebagai dimungkinkan oleh Pasal 29 ayat 1 dan demikian pula dalam hal ada dispensasi mengenai syarat umur perkawinan – maka ada kemungkinan perjanjian perkawinan tersebut dibuat oleh orang-orang yang belum mencapai syarat umur perkawinan. Dan karena tidak ada ketentuan jangka waktu maksimum antara saat dibuatnya perjanjian perkawinan dengan saat dilangsungkannya perkawinan, maka faktor umur ini – secara teoritis – bisa dimundurkan sampai umur tidak tertentu.¹⁵

Akan tetapi walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas memberikan batasan tentang syarat umur seseorang diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan, namun dalam Pasal 47 dan Pasal 50 telah ditetapkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya. Orang tua mewakili anak-anak tersebut dalam segala perbuatan hukum, dan perwalian meliputi baik mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartanya.¹⁶

Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa :

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 221.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 220-221.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 222.

- 1) Dalam hal mempelai laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 18 tahun atau sebelumnya telah pernah menikah, maka mereka boleh membuat perjanjian perkawinan sendiri baik sebelum maupun pada saat melangsungkan pernikahan.
 - 2) Dalam hal mempelai perempuan telah mencapai umur untuk menikah, tetapi belum genap berumur 18 tahun dan sebelumnya belum pernah menikah, maka ia harus diwakili atau paling tidak didampingi oleh orang tua atau walinya.
 - 3) Dalam hal mempelai laki-laki maupun perempuan menikah dengan dispensasi umur, maka keduanya (mempelai laki-laki dan perempuan) harus diwakili atau didampingi oleh orang tua atau walinya.
- b. Syarat-syarat mengenai cara pembuatan dan mulai berlakunya perjanjian perkawinan

Dalam KUHPer Pasal 147 telah ditetapkan, bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan *akte notaris*. Syarat tersebut dimaksudkan agar:¹⁷

- 1) Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk *akta autentik*, yang dapat menjadi pembuktian yang kuat.
- 2) Agar terdapat kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai konsekuensi yang luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali. Untuk pembuatan perjanjian perkawinan dibutuhkan suatu keahlian khusus, yaitu orang yang membuat perjanjian

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 153.

perkawinan harus benar-benar paham akan hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat-syarat di dalam akta dengan teliti. Hal tersebut berkaitan erat dengan ketentuan, bahwa bentuk harta perkawinan dalam keluarga menurut KUHPer harus tetap sepanjang perkawinan. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan – untuk sebelum perkawinan masih dapat diperbaiki.

Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mensyaratkan seperti halnya KUHPer – bentuk hukum tertentu untuk sahnya suatu perjanjian perkawinan. Satu-satunya syarat adalah perjanjian tersebut harus tertulis (Pasal 29 ayat 1). Atas dasar itu, para pihak dapat meletakkan perjanjian kawin, baik dalam akta di bawah tangan maupun dalam bentuk akta autentik.¹⁸

Kalau suatu perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, maka hal ini berarti bahwa para pihak dapat membuatnya sendiri, asal perjanjian tersebut kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan.¹⁹

Sebagaimana halnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga tidak mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta autentik, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 223.

¹⁹ *Ibid.*

menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 47 ayat 1).

Selanjutnya mengenai saat dibuatnya perjanjian perkawinan, KUHPer Pasal 147 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal ini berhubungan erat dengan pasal 149 KUHPer yang menyatakan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan, dengan cara bagaimanapun, tidak dapat diubah.²⁰

Ketentuan tersebut merupakan penjabaran dari salah satu asas KUHPer, yaitu selama perkawinan berlangsung, termasuk perkawinan kembali setelah adanya perceraian, bentuk harta perkawinan dalam keluarga harus tetap tidak berubah. Hal ini dimaksudkan demi perlindungan terhadap pihak ketiga (*kreditur*), agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan pada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya (dalam arti jaminan harta *debitur* atas piutang *kreditur*).²¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menetapkan jangka waktu antara pembuatan perjanjian perkawinan dengan saat dilangsungkannya perkawinan, tetapi pada asas KUHPer disebutkan bahwa orang tua atau wali yang memberi izin untuk kawin harus sama orangnya dengan orang tua/wali yang membantu pembuatan perjanjian perkawinan, maka

²⁰ *Ibid.*, hlm. 153-154.

²¹ *Ibid.*, hlm. 154.

sebaliknya perjanjian perkawinan tersebut dibuat sedekat mungkin dengan waktu diselenggarakannya upacara perkawinan.²²

Hal itu dimaksudkan untuk menjaga, agar jangan sampai terjadi, bahwa sesudah perjanjian perkawinan dibuat, sementara menunggu saat perkawinannya, orang tua/wali, yang membantu pembuatan perjanjian perkawinan, meninggal dunia. Dalam hal demikian, maka pembuatan perjanjian perkawinan harus diulangi lagi.²³

Sejalan dengan asas-asas tersebut di atas, maka perubahan-perubahan atas suatu perjanjian perkawinan hanya dapat diadakan, sebelum perkawinan berlangsung dan dengan mengindahkan pula syarat-syarat yang sama dengan untuk pembuat perjanjian perkawinan.²⁴

Perjanjian kawin mulai berlaku sejak saat dilangsungkannya perkawinan dan orang tidak bebas untuk menentukan saat lain, demikian bunyi Pasal 147 ayat 2 KUHPer. Pasal tersebut mengandung larangan bagi para pihak, untuk menggantungkan berlakunya perjanjian perkawinan kepada suatu syarat, baik syarat tersebut berupa "ketentuan waktu mulai berlakukannya perjanjian perkawinan" maupun berupa "suatu peristiwa tertentu".²⁵

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat 3 menegaskan bahwa perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 155.

²⁵ *Ibid.*

dilaksanakan. Tidak adanya ketentuan lain mengenai saat berlakunya perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus diartikan, bahwa undang-undang tersebut tidak menghendaki dipilihnya saat lain daripada yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan perjanjian perkawinan berlaku baik bagi suami isteri yang bersangkutan maupun pihak ketiga.²⁶

Perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga sesudah didaftarkan dalam register umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 152 KUHPer). Maksud pendaftaran perjanjian perkawinan adalah memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengetahui (melihat) adanya perjanjian tersebut, serta agar pihak ketiga yang merasa berkepentingan dapat meneliti, apa persisnya yang diperjanjikan di dalamnya.

Konsekuensinya, sebelum perjanjian perkawinan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka pihak ketiga berhak menganggap suami-isteri tersebut menikah dengan persatuan harta.²⁷ Terhadap suami-isteri itu sendiri, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak pernikahan dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat 1 menetapkan bahwa: "saat atau waktu untuk pembuatan perjanjian perkawinan adalah sebelum atau pada saat dilaksanakannya pernikahan". Selanjutnya Pasal 29 ayat 4 mengatakan: "selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak

²⁶ *Ibid.*, hlm. 229.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 156.

dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga".

c. Syarat-syarat mengenai isi perjanjian perkawinan

Kendati isi perjanjian perkawinan pada dasarnya dibebaskan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syari'at. Mengenai hal ini Sayid Sabiq menyatakan bahwa; "setiap syarat yang tidak sejalan dengan hukum yang ada dalam kitab Allah adalah batal meskipun 100 syarat."²⁸ Dikatakan lebih lanjut bahwa orang-orang Islam itu terikat kepada syarat-syarat yang telah dibuat dan ditentukan oleh orang-orang Islam sendiri, kecuali syarat untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Sebagai contoh dilarang membuat perjanjian yang isinya tidak boleh mengadakan hubungan suami isteri, tidak ada hubungan waris mewarisi antara suami isteri serta keduanya harus pindah agama jika akad nikah telah dilangsungkan dan sebagainya. Jika hal ini terjadi tidak saja perjanjian itu tidak sah bahkan perkawinannya juga tidak sah.

Dalam Pasal 119 dan Pasal 139 KUHPer juga dinyatakan bahwa pada dasarnya para calon suami-isteri bebas untuk mengadakan penyimpangan-penyimpangan atas bentuk dasar harta perkawinan – yaitu persatuan bulat – dengan hanya beberapa pembahasan yang disebutkan oleh undang-undang. Mengingat perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian, maka tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat suatu perjanjian kecuali

²⁸ As-Sayid Sabiq, *Fiqih al-Sunah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), II: 33.

dalam peraturan khusus ditentukan lain. Syarat-syarat perjanjian tersebut yakni harus ada kata sepakat dari para pihak, kecakapan untuk mengikatkan diri, ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan ada suatu sebab yang halal.²⁹

Suatu sebab adalah terlarang – dan karenanya tidak halal – apabila ia dilarang oleh undang-undang, atau apabila ia bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPer). Yang dimaksud undang-undang di sini adalah undang-undang yang bersifat memaksa, seperti KUHPer.³⁰

Dalam perjanjian perkawinan dilarang memuat syarat, bahwa isteri kehilangan haknya untuk melepaskan/menolak hak bagian atas harta persatuan. Maksud perjanjian kawin adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta suami isteri dan karenanya ketentuan-ketentuan yang bertujuan lain tidak diperkenankan, misalnya.³¹

1) Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya mengurangi kekuasaan suami sebagai suami dan sebagai orang tua.

Menurut P.Scholten, termasuk dalam kategori ini adalah, pernyataan bahwa isteri berwenang untuk mengadakan perjanjian-perjanjian, menghadap di Pengadilan tanpa bantuan suami ataupun pembebasan isteri untuk bertempat tinggal di rumah suami.

²⁹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 150.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 157.

³¹ *Ibid.*

- 2) Mengurangi hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada duda atau janda yang hidup lebih lama (Pasal 140 KUHPer).

Misalnya ditentukan, bahwa dalam hal suami meninggal lebih dahulu dari isteri, maka yang menjadi wali anaknya adalah orang lain (Pasal 345 KUHPer).

Ketentuan Pasal 141 KUHPer adalah sesuai dengan asas yang termuat dalam Pasal 1063 dan 1334 KUHPer menyatakan "Dalam suatu perjanjian kawin sekalipun, tak dapatlah seorang melepaskan haknya atas warisan seorang yang masih hidup."

Adapun Pasal 1334 KUHPer menyebutkan, bahwa "barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan". Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai itu."

- 3) Menyatakan bahwa akibat perkawinan mereka dalam lapangan harta kekayaan akan diatur oleh undang-undang luar negeri, adat kebiasaan, peraturan daerah, kitab undang-undang yang dulu pernah berlaku di Indonesia. Larangan ini dimaksudkan, agar terdapat kepastian hukum mengenai hak-hak suami-isteri, terutama untuk kepentingan pihak ketiga.

3. Macam-Macam Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua macam :³²

a. Perjanjian pemisahan harta murni

Dalam perjanjian pisah harta, kedua belah pihak suami dan isteri sepakat untuk benar-benar memisahkan segala macam harta, utang, dan penghasilan yang didapat oleh masing-masing pihak, baik yang diperoleh sebelum menikah maupun yang diperoleh setelah menikah. Artinya, apabila terjadi perceraian, maka tidak ada harta gono gini (pembagian harta yang didapat setelah menikah), karena sejak awal pernikahan telah dibuat perjanjian perkawinan yang membedakan harta, utang dan penghasilan masing-masing baik yang dimiliki sebelum menikah maupun sesudah menikah. Jadi dalam hal ini, semua harta, utang dan penghasilan diperlakukan terpisah. Demikian pula dengan pengeluaran reguler keluarga, termasuk di dalamnya biaya pendidikan anak dan keperluannya yang seluruhnya biasa ditanggung oleh pihak suami walaupun hal ini masih bisa didiskusikan dengan pasangan.

b. Perjanjian harta bawaan

Dalam perjanjian jenis ini, harta, utang, dan penghasilan yang diperlakukan terpisah adalah harta, utang, dan penghasilan yang didapat masing-masing pihak sebelum pernikahan. Adapun harta, utang dan penghasilan yang didapat setelah menikah diperlakukan sebagai harta

³² " Perjanjian Pranikah," <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/1112/eur1/html>, akses 10 Juni 2005.

bersama. Apabila terjadi perceraian maka harta bersama yang didapat setelah pernikahan dapat dibagi secara adil (harta gono gini). Adapun harta bawaan sebelum menikah akan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Dalam perjanjian jenis ini, pengeluaran yang dibutuhkan untuk keperluan keluarga termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan anak-anak akan menjadi tanggung jawab bersama.

4. Manfaat Perjanjian Perkawinan.

Terlepas dari berbagai pandangan negatif mengenai perjanjian perkawinan, ternyata tidak sedikit manfaat yang dapat diambil dari perjanjian ini. Beberapa manfaat tersebut antara lain :³³

a. Memulai pernikahan dengan keterbukaan.

Karena kurangnya komunikasi yang baik antara calon pasangan suami isteri, biasanya menyebabkan pertengkaran karena perjanjian ini. Dengan adanya perjanjian ini kedua calon pasangan suami dan isteri mempunyai kesempatan untuk saling mengekspresikan keinginan masing-masing dalam masalah keuangan. Dengan adanya komunikasi, keterbukaan dan kejujuran akan dapat membangun kebersamaan antara pasangan suami dan isteri yang akan membawa keharmonisan dalam keluarga.

b. Menghindari maksud atau kebiasaan buruk pasangan.

Dalam pernikahan sangat dimungkinkan adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan pernikahan sebagai sarana untuk mendapatkan

³³ " Perjanjian Pranikah," [http : // www. sinarharapan. co. id / ekonomi / eureka / 2004 / 1112 / eur1/htm1](http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/1112/eur1/htm1), akses 10 Juni 2005.

kekayaan seseorang (terutama dari hasil pembagian gono-gini). Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut diperlukan perjanjian perkawinan untuk melindungi harta dari maksud buruk pasangan. Hal ini karena perjanjian perkawinan tidak hanya pertimbangan dari segi penyelamatan harta tetapi juga menyangkut terjaminnya masa depan anak-anak yang dilahirkan kelak.

c. Mengantisipasi kerusakan keuangan karena sifat boros pasangan.

Pandangan pribadi seseorang mengenai keuangan seringkali berbeda satu dengan lainnya. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti lingkungan di mana dibesarkan serta pengetahuan yang diterima. Terkadang dalam keluarga, masing-masing pasangan memiliki kebiasaan yang berbeda mengenai keuangan, misalnya yang satu sangat hemat sedangkan yang lainnya boros, di mana kebiasaan boros tersebut dapat mengancam kesetabilan keuangan keluarga. Dengan perjanjian perkawinan maka pasangan yang memiliki sifat boros hanya bisa menggunakan uangnya sendiri dan tidak ada hak untuk menggunakan uang pasangannya. Akan tetapi dengan adanya perjanjian ini bukan berarti pasangan yang satu diperbolehkan membiarkan sifat buruk pasangannya, akan tetapi tetap ada kewajiban untuk saling mengingatkan dan mencoba mengubah kebiasaan buruk pasangannya.

d. Membebaskan pasangan dari tindakan hukum.

Dalam banyak hal yang berkaitan dengan pengambilan kredit, biasanya pasangan diharuskan juga untuk menandatangani perjanjian kredit

tersebut. Hal ini disyaratkan oleh bank karena bank berpendapat bahwa harta suami isteri adalah bersama. Oleh karenanya, utang juga menjadi utang bersama. Dengan adanya perjanjian pisah harta, kondisinya menjadi berubah. Yang mengajukan kredit yang bertanggung jawab tidak termasuk pasangannya.

- e. Masing-masing pihak baik suami maupun isteri tetap memiliki hak atas aset-aset, maupun harta-harta yang dibawa ataupun yang diperoleh sebelum, selama dan setelah putusnya pernikahan tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit, juga tidak terbatas pada masalah keuangan saja. Isi perjanjian perkawinan dapat meliputi hal-hal yang kira-kira dapat berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian ataupun kematian, juga tentang warisan dan hibah.
- f. Perjanjian perkawinan juga dapat mencantumkan tentang utang yang tetap menjadi tanggungan para pihak yang membawa atau mengadakan utang tersebut.
- g. Pada perjanjian perkawinan juga dapat menyebutkan tentang tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan.

B. Harta Gono gini

1. Pengertian Harta Gono gini

Harta gono gini dalam perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan.³⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta perkawinan diistilahkan dengan harta bersama³⁵ yang secara leksikal merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata harta³⁶ dan bersama.³⁷ Dua kata tersebut merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelah menjadi satu kata.

Harta gono gini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) diartikan sebagai harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Dengan demikian antara suami isteri di dalam perkawinan terdapat persatuan harta kekayaan.³⁸ Hal ini berarti bahwa dengan adanya perkawinan antara suami dan isteri maka harta dilebur menjadi satu. Artinya bahwa dengan adanya perkawinan maka terbentuk dengan sendirinya harta antara suami dan isteri dengan tanpa mempersoalkan siapa yang mencari, juga atas nama siapa yang

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm.163.

³⁵ Banyak istilah yang dikemukakan untuk menyebut harta dalam perkawinan. Beberapa persamaan istilah tersebut antara lain harta perkawinan, harta bersama maupun harta benda perkawinan. Harta perkawinan merupakan sebutan yang berasal dari terjemahan *Huweljkvermogens*, harta benda perkawinan diambil dari terjemahan kata *Huweljksgoderen* dan Harta bersama diambil dari istilah hukum adat seperti gono gini (Jawa) dll. Namun pada dasarnya sebutan istilah ini tidak ada perbedaan maksud. Untuk penulisan di sini istilah dianggap sama.

³⁶ Harta adalah seluruh milik secara aktif (benda yang bergerak dan tidak bergerak) dan pasif.

³⁷ Bersama adalah sesuatu yang senantiasa beriringan.

³⁸ Hazairin, *Tinjauan mengenai UU No 1 Tahun 1974* (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm.23.

terdaftar.³⁹ Jadi harta bersama (*mede eigendem*) menjadi harta di mana ada lebih dari satu orang yang mempunyai hak milik atas benda yang sama. Tetapi bentuk pemilikan bersama di sini adalah khusus, yaitu pemilikan yang terikat.⁴⁰

Dengan demikian secara umum harta gono gini – dapat disebut juga dengan harta bersama – diartikan sebagai barang-barang atau kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di mana suami isteri itu hidup berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Akan tetapi pada Pasal 36 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan lebih lanjut bahwasanya mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan bersama. Hal ini berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kebebasan bagi suami dan isteri untuk menentukan kedudukan harta bersama atau harta gono gini ini, menurut kesepakatan bersama apakah antara suami isteri tersebut akan terjadi pemisahan harta atau persatuan harta.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119 juga telah ditegaskan bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi walaupun pada dasarnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam suatu perkawinan terdapat satu kelompok harta, akan tetapi bagi suami dan isteri diberikan hak untuk melakukan penyimpangan terhadap asas tersebut.

³⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir, 1975), hlm. 116-117.

⁴⁰ Bandingkan dengan KUH Perdata Pasal 119-123.

Penyimpangan atas asas tersebut dapat terjadi dalam hal suami atau isteri menerima warisan, hibah dari pihak ketiga, dengan ketentuan, bahwa warisan, hibah tersebut tidak akan masuk dalam harta persatuan (Pasal 120 KUHPer). Penyimpangan tersebut selain dapat terjadi karena pihak ketiga (Pewaris/Penghibah) dapat pula terjadi atas persetujuan calon suami isteri. Persetujuan yang demikian disebut perjanjian perkawinan. Jadi perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami isteri untuk mengatur perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan dengan disertai (atau tidak) dengan penyimpangan pengelolaannya yang dalam perkawinan dengan persatuan harta secara bulat ada ditangan suami.⁴¹

Adapun landasan-landasan dan ruang lingkup harta yang diperoleh selama perkawinan menurut Yahya Harahap adalah:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan (Yurisprudensi MA Nomor 803 / K / Sip / 1970 tertanggal 5 Mei 1971).
- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama (Yurisprudensi MA Nomor 803 K / Sip / 1970 5 Agustus 1971).
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.
- d. Penghasilan harta bersama (Yurisprudensi MA Nomor 151 K / Sip /1974).
- e. Segala penghasilan pribadi suami dan isteri (Yurisprudensi MA Nomor 454 K / Sip / 1970 tanggal 11 Maret 1971).

⁴¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 146.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau harta gono gini itu diusahakan baik oleh suami dan atau isteri selama perkawinan. Jadi harta itu merupakan milik bersama suami isteri demi kesejahteraan dalam lembaga perkawinan yang telah dibangun.

Selain berasal dari harta yang diperoleh selama perkawinan, harta gono gini juga berasal dari harta pribadi masing-masing suami isteri. Harta pribadi suami isteri ini dapat berupa harta bawaan, hibahan, warisan, sadaqah dan lain-lain.⁴²

Harta bawaan masing-masing suami isteri merupakan harta yang dibawa suami isteri pada permulaan perkawinan.⁴³ Harta yang dibawa masing-masing suami isteri tersebut dengan kehendak masing-masing suami isteri diikutsertakan dalam harta gono gini atau harta bersama. Jadi status harta yang semula milik masing-masing suami isteri berubah menjadi kepemilikan bersama.⁴⁴

Demikian pula dengan harta hibah⁴⁵ atau warisan.⁴⁶ Harta warisan suami isteri dapat dijadikan harta dalam perkawinan atas kehendak masing-masing.

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36 demikian pula KHI Pasal 87.

⁴³ Yahya Harahap, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, hlm. 117.

⁴⁴ Teer Haar, *Azaz-Azaz dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebekti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 220.

⁴⁵ Hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan mengalihkan hak sesuatu kepada orang lain, syarat hibah seperti yang tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1666 adalah:

- 1). Barang yang diberikan merupakan pemberian yang cuma-cuma.
- 2). Barang yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali.

⁴⁶ Warisan adalah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang diwarisi oleh para warisnya. Lihat: Muhammad Yusuf Musa, *Al-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam* (Kairo: Dār al-Ma'ruf, 11), hlm. 85

Harta bersama juga dapat berasal dari harta pribadi yang berupa hadiah⁴⁷ maupun sadaqah⁴⁸ yang diberikan kepada suami isteri. Harta hadiah dan sadaqah ini dapat berupa harta yang di dapat oleh masing-masing suami isteri saat perkawinan yang diberikan oleh seseorang atau kelompok kepada masing-masing suami isteri atau untuk mereka berdua. Harta hadiah ini kemudian dijadikan harta gono gini atau harta bersama atas keinginan masing-masing.

Adapun dalam Islam ketentuan mengenai harta gono gini atau harta bersama masih simpang siur. Hal ini karena secara eksplisit al-Qur'an tidak mengatur harta gono gini atau harta bersama dalam perkawinan, yang ada hanya hak milik pria atau wanita dan mahar ketika perkawinan berlangsung. Ini mengandung arti bahwa hukum Islam tidak menentukan atau tidak pula melarang harta dalam perkawinan itu dipisahkan atau disatukan.⁴⁹ Sehingga ada yang berpendapat bahwa harta gono gini atau harta bersama tidak ada kecuali melalui *syirkah*. *Syirkah* ini mencerminkan bahwa suami isteri menguasai dan berkuasa penuh terhadap harta bersama atau harta gono gini. Konsep ini melandasi harta bersama atau harta gono gini dalam aturan KHI Pasal 86 dan 87. Di dalam al-Qur'an sebagaimana disinggung Hazairin ada ayat yang menyatakan:

⁴⁷ Hadiah adalah pemberian yang dilakukan secara suka rela dengan mengalihkan hak sesuatu kepada orang lain sebagai suatu penghargaan atau kenang-kenangan.

⁴⁸ Sadaqah atau dalam bahasa Jawa sedekah adalah sesuatu atau nama bagi sesuatu terutama harta benda yang diberikan kepada seseorang, lembaga atau badan yang berhak, dengan tidak mengharap imbalan apapun kecuali ridha Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya.

⁴⁹ Abdurrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 113.

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن⁵⁰

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditujukan terhadap suami atau isteri, jadi bukan ditujukan kepada suami isteri saja, melainkan semua pria dan semua wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Dalam hubungan dengan perkawinan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan ada harta dari isteri yang terpisah dari harta suami, dan masing-masing suami dan isteri menguasai dan memiliki hartanya sendiri-sendiri. Sedangkan harta bersama atau harta gono gini (harta pencairan) milik bersama tidak ada, dan harta bawaan isteri itu kemudian ditambah dengan mahar yang diterimanya dari suaminya ketika berlangsungnya perkawinan, atau masih merupakan hutang jika belum dipenuhi suami ketika perkawinan itu.

Selain suami tidak boleh memakai hak milik isteri tanpa persetujuan si isteri, jika digunakan suami, harta isteri walaupun untuk kebutuhan sehari-hari pada dasarnya merupakan hutang suami kepada isteri yang harus dikembalikan. Kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir batin kepada isteri. Namun bukan berarti suami isteri tidak saling membantu dalam membangun rumah tangganya, asal saja segala sesuatunya dilakukan dengan baik dan musyawarah antara satu sama lain. Di dalam al-Qur'an dikatakan:

⁵⁰ An-Nisā': (4): 32.

وشأورهم فى الأمر⁵¹

Dengan demikian berdasarkan ayat tersebut maka walaupun urusan rumah tangga adalah kewajiban semata-mata suami, tentulah dalam keadaan sulit dalam kehidupan sehari-hari, untuk sandang pangan, untuk pendidikan anak, hendaknya diatasi bersama dengan musyawarah mufakat dengan isteri dan anggota keluarga, isteri yang baik dan beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT tidak akan keberatan harta miliknya digunakan untuk kebutuhan bersama. Hanya saja suami harus tetap menyadari bahwa urusan rumah tangga adalah tanggung jawabnya, bukan tanggung jawab isteri.

Berbeda dengan pendapat di atas, T.M. Hasbi ash-Shiddieqy yang disepakati oleh Ismuha,⁵² menyatakan bahwa dengan perkawinan maka suami menjadi kongsi dalam hidup isteri, oleh karena di sini terjadi perkongsian tenaga (*Syirkah abdan*) dan perkongsian tak terbatas (*Syirkah muwafadah*).⁵³ Harta kekayaan yang bersatu karena syirkah, maka harta itu merupakan harta tambahan karena usaha suami isteri.⁵⁴

⁵¹ Ali Imran (3): 159.

⁵² Lihat Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Isteri ditinjau dari Sudut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 40.

⁵³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Rumah Tangga* (Medan: Pustaka Maju, 1971), hlm. 9.

⁵⁴ Dalam mazhab-mazhab empat, masih terdapat perbedaan pendapat para imam mengenai *syirkah* tersebut. Seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali memperbolehkannya, sedang Syafi'i sebaliknya, melarangnya. Hasbi maupun Ismuha dalam hal ini berkiblat untuk memperbolehkannya dengan alasan: a). Tidak ada nas yang melarangnya. b). Perkongsian dibolehkan dalam hukum Islam berdasar hadis Qudsi riwayat Daud. c). Karena perkongsian adalah masalah muamalah, maka penanganannya diserahkan pada manusia sendiri. d). Perkongsian *Abdan* dan *Muwafadah*, kecil kemungkinannya terjadi penipuan antara suami isteri. e). Perkongsian banyak terjadi dalam masyarakat.

2. Macam-Macam

Berdasarkan asal-muasal harta bersama dalam perkawinan, maka dapat dilihat bahwa dalam sebuah keluarga sangat mungkin adanya lebih dari satu jenis harta bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jenis harta dalam perkawinan dapat dibedakan:

- a. Harta bersama yang berasal dari harta warisan yang diperoleh masing-masing suami isteri.

Harta warisan atau hibahan yang diterima oleh masing-masing suami isteri sebagaimana dalam Pasal 35 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974,⁵⁵ maka pada prinsipnya harta tersebut menjadi harta milik pribadi suami isteri. Namun dengan keinginan dan keikhlasan suami atau isteri, harta warisan di iktusertakan dalam harta bersama. Dimasukkannya harta warisan suami isteri tersebut juga disebabkan demi hukum yaitu tanpa yang bersangkutan harus memperjanjikannya.⁵⁶

- b. Harta bersama yang berasal dari harta yang diperoleh sendiri (pencapaian).

Harta yang diusahakan oleh masing-masing suami isteri merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri. Semua hasil atau pendapatan suami isteri sepanjang perkawinan tanpa ada ketentuan-ketentuan lain pada

⁵⁵ Hal ini diperkuat dengan KHI Pasal 87.

⁵⁶ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 194.

hakekatnya adalah milik masing-masing suami isteri.⁵⁷ Artinya harta pribadi tersebut atas kesepakatan bersama dapat dijadikan harta bersama.

- c. Harta bersama yang berasal dari harta benda yang dihadiahkan kepada suami isteri.

Harta yang berbentuk hadiah merupakan harta yang diberikan seseorang kepada suami isteri di waktu atau selama perkawinan. Pada dasarnya harta yang sudah dimiliki suami atau isteri di waktu perkawinan atau selama masa perkawinan tidak masuk dalam harta bersama. Jadi harta yang berupa hadiah ini dapat dimiliki suami atau isteri.⁵⁸ Status kepemilikan hadiah ini dapat berubah dari harta milik pribadi menjadi harta bersama bila dengan kesadaran dan kehendak masing-masing suami isteri menyertakan harta pribadi tersebut dalam harta bersama. Jadi harta (hadiah) tersebut menjadi milik bersama dalam lembaga perkawinan.

Segala harta milik masing-masing suami isteri yang berupa warisan, pencaharian, hadiah dan lain-lain yang dibawa dalam lembaga perkawinan ini dikenal dengan harta bawaan. Dengan demikian status hartanyapun berubah. Harta yang semula menjadi milik pribadi kemudian menjadi milik bersama.

- d. Harta bersama yang berasal dari harta perkawinan bersama antara suami isteri.

⁵⁷ Teer Haar, *Hukum*..., hlm. 222-224.

⁵⁸ *Ibid.*

Harta benda yang diperoleh di masa perkawinan menjadi harta bersama antara suami isteri, sehingga merupakan harta benda milik bersama.⁵⁹ Artinya suami isteri dapat bertindak, mengambil manfaat, mempertanggungjawabkan, dan bekedudukan sama terhadap harta bersama tersebut.

Dari gambaran di atas, pada dasarnya, harta bersama meliputi :

- 1) Hasil dan pendapatan suami isteri sepanjang perkawinan
- 2) Hasil yang keluar dari harta pribadi suami dan isteri sepanjang perkawinan.

Adapun berdasarkan wujudnya, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama dibedakan atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud.⁶⁰

a. Benda berwujud

Harta benda yang berwujud merupakan harta dengan hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Artinya bahwa hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati.⁶¹ Harta bersama yang berupa benda

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Mengenai dasar hukum Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan dilegitimasi dalam bentuk Inpres. Hal ini didasarkan bahwa menurut UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 Presiden diberi wewenang untuk menetapkan peraturan dan kebijakan dalam menjalankan pemerintahan. Tidak didapati larangan presiden mengeluarkan Inpres asal isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sehingga dapat dikatakan hal tersebut cukup kuat dan mantap dalam terciptanya ketertiban, keadilan dan kepastian. Dan semua asas hukum dan asas pembentukan yang berlaku bagi UU berlaku pula pada Inpres.

⁶¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intremasa, 1982), hlm. 9.

1) Benda tidak bergerak.

Benda tidak bergerak merupakan benda-benda karena sifatnya, tujuannya atau penetapan Undang-Undang dinyatakan sebagai benda tetap, misalnya: tanah, bangunan, hak *opstal*,⁶² hak *eigendom*⁶³ dan lain-lain.

2) Benda bergerak

Benda-benda yang karena sifatnya atau karena penentuan Undang-Undang dianggap benda bergerak misalnya : Kendaraan, binatang dan lain-lain.

3) Surat-surat berharga

Surat berharga merupakan surat-surat karena sifatnya atau karena penentuan undang-undang dianggap sangat penting dan bernilai. Artinya surat-surat itu dapat bernilai uang atau dipakai sebagai agunan atau bukti surat-surat berharga misalnya : giro⁶⁴, cek,⁶⁵ saham⁶⁶ dan lain-lain.

⁶² Hak *Opstal* adalah hak untuk mempunyai atau mendirikan bangunan atau tanaman di atas milik orang lain dengan membayar pada pemiliknya sejumlah uang.

⁶³ Hak *Eigendom* atau hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kabendaan dengan leluasa dengan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁴ Giro adalah sistem pembayaran dari seorang pada orang lain dengan cara memindahbukukan perhitungan uang dalam Bank.

⁶⁵ Cek adalah perintah tertulis kepada bank untuk membayar sejumlah uang dari rekening seseorang.

⁶⁶ Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.


b. Benda tidak berwujud

Harta benda bersama dalam perkawinan yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Hak⁶⁷ dan kewajiban⁶⁸ dapat berlaku dan harus dihormati oleh para pihak dengan melalui peraturan-peraturan hukum agar tercapai ketentraman. Dalam hal ini saling menghormati antar suami dan isteri dalam lembaga perkawinannya.



⁶⁷Hak adalah sesuatu atau seseorang yang mempunyai hak milik atas suatu benda kepadanya diizinkan untuk menikmati hasilnya.

⁶⁸ Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III

PROFIL FAKULTAS SYARIAH DAN PANDANGAN DOSEN

FAKULTAS SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG

URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN

ATAS HARTA GONO GINI

A. Profil Fakultas Syari'ah

Sejarah lahirnya Fakultas Syari'ah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara resmi berdiri pada tanggal 27 Rajab 1364 H bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945 M dengan nama Sekolah Tinggi Islam (STI). Dalam perkembangannya, bulan Februari 1948 STI berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Pada tahun 1950 Fakultas Agama UII menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dengan jurusan Dakwah dan *Qada*. Di Jakarta didirikan juga Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) sebagai kelanjutan usaha mendirikan Sekolah Guru Agama Atas (SGAA) dan Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHAA).¹

Berdasarkan Penetapan Menteri Muda Agama No. 41 Tahun 1959, disepakati penggabungan PTAIN dan ADIA menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "*Al-Jāmi'ah Al-Islāmiyyah Al-Hukūmiyyah*" yang berpusat dan berkedudukan di Yogyakarta. Kemudian diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 35 Tahun 1960. Pada saat diresmikan, IAIN "*Al-Jāmi'ah*" ini terdiri dari empat fakultas, yaitu Fakultas

¹ Fakultas Syari'ah, <http://www.uin.suka.ac.id>, akses 10 Mei 2006.

Ushuluddin dan Fakultas Syari'ah di Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab di Jakarta.²

Dalam perkembangan selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1963, terdapat 14 IAIN dan untuk memberi ciri khas IAIN agar mudah dikenal masyarakat, akhirnya sejak tanggal 1 Juli 1965 IAIN *Al-Jāmi'ah* Yogyakarta secara resmi mempergunakan nama "IAIN Sunan Kalijaga" berdasarkan surat keputusan Menteri Agama No. 26 Tahun 1965 tanggal 15 Juli 1965.³

Selanjutnya dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dan pengembangan keilmuan, pada tahun 2004 IAIN Sunan Kalijaga berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan Kepres No. 50 Tahun 2004 tanggal 21 Juni 2004. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk jenjang Strata 1 terdiri dari 7 fakultas yakni Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Sosial dan Humaniora, dan Fakultas Sains dan Teknologi.

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga merupakan fakultas yang tertua di Indonesia dan telah berusia lebih dari setengah abad. Visi Fakultas Syari'ah adalah menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi di bidang ilmu Syari'ah yang berwawasan ke-Indonesiaan, keilmuan yang maju dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan *akhlakul karimah* untuk memajukan peradaban dan memperkaya kebudayaan umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Sementara itu misi Fakultas Syari'ah adalah menyelenggarakan pendidikan, pengajaran dan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu Syari'ah dan ilmu lainnya yang terkait dan berwawasan ke-Indonesiaan, keilmuan yang maju dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan *akhlakul karimah* untuk memperkaya kebudayaan umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.⁴

Demi mendukung tercapainya visi dan misi tersebut, Fakultas Syariah memiliki berbagai fasilitas yang cukup memadai untuk kegiatan belajar dan mengajar. Fasilitas yang dimiliki Fakultas Syari'ah antara lain yaitu berupa ruang kuliah yang luas dan ber-AC, ruang perpustakaan, ruang dekan dan pembantu dekan, ruang bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah, ruang panitia ujian, ruang dharmawanita, ruang dosen masing-masing jurusan, ruang munaqosah dan ruang praktek peradilan. Kemudian selain itu Fakultas Syari'ah mempunyai tempat parkir yang terletak di belakang gedung induk tersebut yang luas dan aman.⁵

Sistem pendidikan yang berlaku di Fakultas Syari'ah sekarang ini adalah Sistem Kredit Semester (SKS) dengan lama belajar 8 semester. Kurikulum Fakultas Syari'ah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 122 Tahun 1988 diakui dengan adanya kelompok mata kuliah. Secara umum dikategorikan ke dalam 3 macam kelompok di antaranya sebagai berikut:⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ Hasil observasi penyusun sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dari tahun 2002 sampai sekarang.

⁶ Depag RI, Kurikulum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program S-I Silabi Fakultas Syari'ah Tahun 1990, hlm.XI.

1. Mata Kuliah Umum (MKU) diberikan kepada setiap fakultas yaitu untuk mengantarkan mahasiswa mampu memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan umum yang melandasi kehidupan kebangsaan dan metodologi studi Islam, serta ketrampilan dua bahasa yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris.
2. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) diberikan pada mahasiswa sesuai dengan fakultas sebagai landasan pembentukan keahlian baik untuk kepentingan profesi atau pengembangan ilmu.
3. Mata Kuliah Keahlian (MKK) diberikan pada mahasiswa sesuai dengan jurusannya sebagai upaya pendalaman materi sesuai dengan bidang kajian masing-masing.

Akan tetapi pada saat ini Fakultas Syari'ah menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Ruang lingkup pendidikan pada Fakultas Syari'ah meliputi lima jurusan atau program studi yaitu :

1. *Al-Ahwāl Asy-syakhsiyyah* (AS). Jurusan atau program studi ini merupakan pengembangan dari jurusan *Qodo* dan Peradilan Agama. Jurusan atau program studi ini *stressingnya* mengenai hukum keperdataan Islam yang bertujuan untuk menyiapkan sarjana muslim yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum keluarga dan peradilan.
2. *Jināyah Siyāsah* (JS). Jurusan atau program studi ini merupakan pengembangan dari fiqih dan perdata-pidana Islam serta jurusan *Mu'amalah Jināyah*. Jurusan atau program studi ini menitikberatkan pada aspek hukum pidana dan politik Islam yang bertujuan untuk menyiapkan sarjana muslim

1. Mata Kuliah Umum (MKU) diberikan kepada setiap fakultas yaitu untuk mengantarkan mahasiswa mampu memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan umum yang melandasi kehidupan kebangsaan dan metodologi studi Islam, serta ketrampilan dua bahasa yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris.
2. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) diberikan pada mahasiswa sesuai dengan fakultas sebagai landasan pembentukan keahlian baik untuk kepentingan profesi atau pengembangan ilmu.
3. Mata Kuliah Keahlian (MKK) diberikan pada mahasiswa sesuai dengan jurusannya sebagai upaya pendalaman materi sesuai dengan bidang kajian masing-masing.

Akan tetapi pada saat ini Fakultas Syari'ah menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Ruang lingkup pendidikan pada Fakultas Syari'ah meliputi lima jurusan atau program studi yaitu :

1. *Al-Ahwāl Asy-syakhsyiyah* (AS). Jurusan atau program studi ini merupakan pengembangan dari jurusan *Qoḍo* dan Peradilan Agama. Jurusan atau program studi ini *stressingnya* mengenai hukum keperdataan Islam yang bertujuan untuk menyiapkan sarjana muslim yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum keluarga dan peradilan.
2. *Jināyah Siyāsah* (JS). Jurusan atau program studi ini merupakan pengembangan dari fiqih dan perdata-pidana Islam serta jurusan *Mu'amalah Jināyah*. Jurusan atau program studi ini menitikberatkan pada aspek hukum pidana dan politik Islam yang bertujuan untuk menyiapkan sarjana muslim

yang mempunyai kompetensi sebagai praktisi hukum dan konsultan hukum serta peneliti muda di bidang pidana dan politik Islam.

3. Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH). Jurusan atau program studi ini mulai dibuka pada tahun 1989/1990 dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 122 Tahun 1988. Jurusan atau program studi ini menitikberatkan pada aspek metodologis hukum Islam yang bertujuan untuk menyiapkan sarjana muslim yang menguasai ilmu hukum Islam dengan konsentrasi pada hukum perbandingan, baik perbandingan hukum antar hukum Islam maupun dengan sistem hukum lainnya. Mahasiswa diarahkan untuk menjadi praktisi hukum dan konsultan hukum di bidang pemikiran dan perbandingan hukum.
4. *Muamalah* (MU). Jurusan atau program studi ini merupakan pengembangan dari jurusan Fiqih, Perdata-Pidana Islam dan *Muamalah Jināyah*. Jurusan atau program studi ini menitikberatkan pada hukum muamalah dan hukum benda yang bertujuan untuk menyiapkan sarjana muslim yang mempunyai keahlian dalam bidang muamalah (ekonomi).
5. Keuangan Islam (KUI). Jurusan atau program studi ini mulai dibuka pada tahun akademik 2000/2001 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI No. E / 47 / 2001 tanggal 20 Maret 2001. Jurusan atau program studi ini mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana muslim yang ahli dalam bidang keuangan Islam dan di bidang ekonomi Islam.

Fakultas Syari'ah merupakan salah satu fakultas yang mengajarkan bidang studi tentang hukum. Fakultas Syari'ah bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi sarjana yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang

menguasai, menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan memperkaya kebudayaan dan kesyari'ahan. Para alumni Fakultas Syari'ah dipersiapkan untuk mengemban profesi mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dalam disiplin ilmu kesyari'ahannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu fakultas pada umumnya juga tergantung pada mutu pengajarnya. Sehingga Fakultas Syari'ah dalam proses belajar dan mengajar juga didukung oleh para dosen yang berkompeten di bidangnya dan berpendidikan minimal S-1. Adapun dari data yang diperoleh penyusun dari bagian akademik Fakultas Syari'ah, dosen Fakultas Syari'ah berjumlah 65 orang. Dari 65 dosen tersebut yang *background* pendidikannya S-1 berjumlah lima orang, S-2 berjumlah 51 orang dan S-3 berjumlah 9 orang.⁷

Sejak awal berdirinya Fakultas Syari'ah telah mengalami delapan kali pergantian Dekan. Dekan-dekan tersebut adalah :⁸

1. Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy
2. Prof. Drs. H. M. Husein Yusuf
3. Drs. H. Marzuki Rasjid
4. Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman
5. Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam
6. Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
7. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

⁷ Sumber Data Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga diambil tanggal 10 Mei 2006.

⁸ Fakultas Syari'ah, <http://www.uin.sunan.kalijaga.ac.id>, akses tanggal 10 Mei 2006.

8. Drs. H. Malik Madany, MA

B. Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Urgensi Perjanjian Perkawinan atas Harta Gono gini.

1. Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pada bab terdahulu telah disebutkan beberapa pengertian perjanjian perkawinan di antaranya: perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, yang mengatur mengenai masalah pembagian harta kekayaan antara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik siapa dan apa yang menjadi tanggung jawab siapa jika pada suatu saat nanti terjadi perceraian.⁹

Selain itu dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak (suami dan isteri), dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal dan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁰

Adapun di kalangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta timbul konsepsi tersendiri dalam memberikan pengertian perjanjian perkawinan, seperti diungkapkan di bawah ini:

⁹ "Perjanjian Pranikah," [http // www. sinarharapan. co. id / ekonomi / eureka / 2004 / 1112 / eur1.html](http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/1112/eur1.html), akses 10 Juni 2005.

¹⁰ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Pubkishing, 2002), hlm. 29.

- a. Perjanjian antara suami dan isteri mengenai kedudukan harta.¹¹
- b. Perjanjian antara suami dan isteri pada waktu atau saat perkawinan berlangsung mengenai keinginan-keinginan yang menurut keduanya perlu diperjanjikan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹²
- c. Perjanjian yang dilakukan oleh suami dan isteri terutama mengenai masalah harta dengan tujuan agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan mengenai pembagiannya ketika terjadi perceraian di kemudian hari.¹³
- d. Perjanjian yang menyangkut kepentingan secara fisik dan psikis untuk mengantisipasi perselisihan di kemudian hari.¹⁴
- e. Perjanjian tertulis yang dibuat calon suami dan isteri pada waktu atau sebelum perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.¹⁵

¹¹ Wawancara dengan Muhyiddin, dosen Fakultas Syari'ah, di Yogyakarta, tanggal 21 Maret 2006.

¹² Wawancara dengan dosen Fakultas Syari'ah yaitu: Ahmad Patiroy, tanggal 21 Maret 2006, Fatma Amilia, tanggal 19 Mei 2006, Siti Djazimah, tanggal 26 April 2006, Ahmad Bahiej, tanggal 4 April, Malik Ibrahim, tanggal 20 Maret 2006, Khoirudin Nasution, tanggal 19 April 2006, Syamsul Hadi, tanggal 29 April 2006, Fuad Zein, tanggal 27 April 2006, Siti Fatimah, tanggal 24 April 2006 di Yogyakarta.

¹³ Wawancara dengan Budi Ruhiyatudin, dosen Fakultas Syari'ah, di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2006.

¹⁴ Wawancara dengan dosen Fakultas Syari'ah yaitu: Makhrus Munajat, tanggal 29 Maret 2006, Yasin Baidi, tanggal 28 Maret 2006, Nanang Hidayatullah, tanggal 21 April 2006, Gusnam Harris, tanggal 29 April 2006 di Yogyakarta.

¹⁵ Wawancara dengan Supriatna, dosen Fakultas Syari'ah, tanggal 26 April 2006, Abd. Halim, dosen Fakultas Syari'ah, tanggal 24 Maret 2006 di Yogyakarta.

- f. Perjanjian yang dibuat oleh suami isteri yang konsekuensinya dengan adanya perjanjian tersebut perjalanan rumah tangganya akan merujuk pada perjanjian yang telah dibuat.¹⁶
- g. Perjanjian antara suami dan isteri yang harus ada saksinya.¹⁷

Dari pengertian-pengertian perjanjian perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis antara suami dan isteri yang dilakukan sebelum / pada saat perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. *Kedua*, isi perjanjian perkawinan adalah mengenai harta dan mengenai kepentingan-kepentingan lain yang dianggap perlu untuk diperjanjikan, baik itu kepentingan secara fisik maupun psikis. Dan *ketiga*, tujuan dari perjanjian perkawinan adalah supaya perjalanan rumah tangga selalu merujuk pada perjanjian yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara calon suami dan calon isteri tersebut dan diharapkan dengan adanya perjanjian perkawinan ini dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Berkaitan dengan istilah taklik talak yang digunakan KHI untuk menyebut perjanjian perkawinan, kalangan dosen Fakultas Syari'ah membedakan perjanjian perkawinan dengan taklik talak.

Perbedaan perjanjian perkawinan dengan taklik talak yang diungkapkan sebagian besar dosen Fakultas Syari'ah adalah: *pertama* bahwa isi perjanjian perkawinan lebih luas dari pada talik talak. *Kedua*, waktu pembuatan perjanjian

¹⁶ Wawancara dengan Riyanto, dosen Fakultas Syari'ah, di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2006.

¹⁷ Wawancara dengan Ermi Suhasti Syafe'i, dosen Fakultas Syariah, di Yogyakarta, tanggal 24 Maret 2006.

perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, adapun taklik talak hanya dapat dibuat pada saat perkawinan dilaksanakan. *Ketiga*, pihak yang dilibatkan dalam perjanjian perkawinan tidak hanya melibatkan kedua belah pihak (suami dan isteri) saja, akan tetapi juga melibatkan pihak ketiga (keluarga dan kreditur), adapun taklik talak hanya dilakukan antara dua pihak suami dan isteri.

2. Urgensi Perjanjian Perkawinan atas Harta Gono-gini Menurut Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sebagian besar dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (16 responden) menyetujui bila dalam sebuah perkawinan diadakan perjanjian perkawinan, lebih khusus mengenai harta gono gini. Hal ini dimaksudkan untuk kemaslahatan, dalam arti untuk menghindari terjadinya perselisihan pembagian harta gono gini jika di kemudian hari terjadi perceraian antara suami dan isteri.

Akan tetapi menurut sebagian besar responden, bahwa kedudukan perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan itu bersifat kondisional, tergantung dari masing-masing pihak yang akan menjalaninya, mungkin saja bagi pasangan suami isteri tertentu bisa dianggap sebagai suatu yang sangat penting dan perlu diadakan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga pasangan-pasangan suami isteri lainnya yang justru menganggapnya sebagai suatu hal yang tidak perlu diadakan, yang akan mengganggu keharmonisan kehidupan rumah tangganya. Perbedaan cara pandang terhadap penting tidaknya keberadaan perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan dapat disebabkan karena perbedaan tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, status sosial serta perbedaan

pemahaman terhadap hukum baik hukum agama, hukum positif maupun hukum adat yang berlaku.

Argumen lain yang dikemukakan responden dalam mendukung adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan adalah karena sebenarnya jika seseorang telah memahami secara mendalam tentang perjanjian perkawinan dan telah mempelajari dan mengkaji lebih jauh mengenai kasus-kasus yang telah terjadi dalam masyarakat, terutama mengenai persoalan sengketa harta gono gini antara suami dan isteri akibat perceraian, maka seseorang baru menyadari arti penting dari sebuah perjanjian perkawinan. Mungkin memang pada saat calon suami dan calon isteri akan melangsungkan pernikahan mereka berfikir bahwa perkawinannya akan langgeng untuk selamanya, dan menganggap bahwa apa saja yang menjadi milik suami menjadi milik isteri begitu sebaliknya apa yang menjadi milik isteri juga menjadi milik suami. Padahal pada kenyataannya tidak demikian, konflik dalam rumah tangga dapat terjadi kapan saja, dan jika konflik tersebut sudah berlanjut menjadi perceraian, maka akan merubah persepsi suami isteri yang semula apa yang menjadi milik suami menjadi milik isteri dan sebaliknya apa yang menjadi milik isteri menjadi milik suami menjadi milik pribadi masing-masing yang akan diperjuangkan dengan kukuh oleh masing-masing pihak untuk memperoleh hak tersebut. Pada saat inilah para pihak baru menyadari arti penting diadakan perjanjian perkawinan terutama mengenai harta yang seringkali menimbulkan problem dalam perceraian.

Selain itu alasan responden menyetujui adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan adalah untuk melindungi hak masing-masing pihak dari sifat

yang kurang baik pasangannya, misalnya pasangannya memiliki sifat pemboros, penjudi dan lain-lain, atau mungkin tujuan pasangan menikahi pasangannya hanya untuk mengambil alih harta pasangannya, sehingga dengan diadakannya perjanjian perkawinan ini secara otomatis dapat menjamin hak milik masing-masing dari sifat buruk pasangannya.

Di samping itu juga ada responden yang berpendapat dengan diadakannya perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan adalah berfungsi untuk memperjelas kewenangan masing-masing pihak suami dan isteri terutama mengenai mekanisme pengelolaan harta gono gini serta kedudukan harta gono gini ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri di kemudian hari, sehingga jika salah satu pihak dari suami isteri mengingkari perjanjian yang telah menjadi kesepakatan bersama, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di pengadilan.

Sedangkan dari hasil interview yang telah dilakukan penyusun, hanya ada 3 responden yang kurang setuju dengan diadakannya perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan, karena menganggap dengan adanya perjanjian perkawinan ini seolah-olah calon pasangan suami isteri sudah merencanakan bercerai sebelum pernikahan dan berpendapat bahwa perjanjian perkawinan kurang etis, tidak sesuai dengan budaya ketimuran bangsa Indonesia serta dianggap matrealistis, yang dipikirkan hanya harta padahal dalam sebuah pernikahan problemnya bukan hanya harta, tetapi ada unsur cinta dan kasih sayang yang tidak boleh dikesampingkan.

Menanggapi tentang prosedur pembuatan perjanjian perkawinan yang baik, menurut sebagian responden hendaknya perjanjian perkawinan ini dibuat dengan akta otentik dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga sewaktu-waktu ketika ada pihak yang mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sebagian responden juga ada yang berargumentasi bahwa sebaiknya perjanjian perkawinan khususnya mengenai harta gono gini ini dibuat oleh masing-masing pihak saja tanpa melibatkan pejabat, karena masalah kedudukan harta gono gini merupakan masalah intern dalam keluarga.

Selanjutnya mengenai dampak positif dan dampak negatif diadakannya perjanjian mengenai masalah gono gini dalam perkawinan, menurut sebagian besar responden lebih banyak sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Adapun sisi positif dengan diadakannya perjanjian perkawinan khususnya mengenai kedudukan harta gono gini adalah untuk memperjelas status harta gono gini dan juga memperjelas kewenangan masing-masing pihak terhadap harta tersebut, sehingga masing-masing pihak mengetahui mana yang akan menjadi hak isteri dan mana yang akan menjadi hak suami.

Dengan diadakannya perjanjian perkawinan tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan terutama jika dikemudian hari terjadi perceraian antara suami dan isteri tersebut dan juga akan mempermudah dan mempercepat proses pembagian harta gono gini, karena pembagian harta gono


gini akan mengacu pada perjanjian perkawinan yang telah mereka buat berdasarkan kesepakatan bersama.

Sedangkan jika dilihat dari sisi negatifnya perjanjian perkawinan kurang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, perjanjian perkawinan menimbulkan kesan bahwa pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tersebut sudah merencanakan perceraian sebelum pernikahan dan seakan-akan tidak ada kepercayaan terhadap pasangannya serta menganggap pasangannya seperti orang lain. Dengan diadakannya perjanjian perkawinan seakan-akan perjalanan rumah tangganya menjadi kaku karena harus berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak suami dan isteri, sehingga sangat dikhawatirkan akan dapat menghilangkan prinsip dasar dalam perkawinan yakni mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dalam hal menanggapi efektif tidaknya perjanjian perkawinan dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan pembagian harta gono gini, rata rata responden berpendapat dengan adanya perjanjian mengenai permasalahan harta gono gini belum tentu menjamin tidak akan ada perselisihan dalam pembagian harta. Karena hal ini sangat tergantung dari para pihak yang melakukan perjanjian. Jika para pihak menjalankan perjanjian tersebut dengan sebaik mungkin, mungkin saja perjanjian perkawinan ini dapat menjadi sebuah jalan keluar untuk meminimalisir terjadinya perselisihan dalam pembagian harta gono gini, akan tetapi jika para pihak tidak menjalankan apa yang telah mereka perjanjikan, maka perjanjian perkawinan ini tidak akan ada artinya.

Sebenarnya tanpa ada perjanjianpun jika suami dan isteri telah memiliki kesadaran tentang hak dan kewajibannya masing-masing, maka tanpa perjanjianpun tidak akan terjadi perselisihan.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA MENGENAI URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN ATAS HARTA GONO GINI

A. Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta Mengenai Urgensi Perjanjian Perkawinan Atas Harta Gono gini.

Masyarakat secara sosiologis selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat tersebut tentunya harus diberi arah yang tepat, agar tercipta suatu kehidupan dan tatanan masyarakat yang tenteram. Dalam Islam pemberian arah pada perubahan kehidupan dan tatanan masyarakat berpedoman pada kedua sumber ajarannya yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat tidak jarang dijumpai permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam nas (al-Qur'an dan Sunnah) secara langsung, sedangkan diketahui bahwa Islam adalah agama yang mampu menampung segala permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi.

Perjanjian perkawinan adalah suatu hal yang dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak melarangnya dan tidak pula secara eksplisit menganjurkannya. Sementara persoalan tentang pembagian harta gono gini sebagai akibat dari perceraian dikarenakan tidak adanya perjanjian mengenai kedudukan harta dalam

perkawinan saat ini banyak terjadi, dan bahkan tidak jarang berlanjut menjadi sengketa antara suami dan isteri pasca perceraian.

Meskipun ketentuan hukum perjanjian perkawinan tidak secara tegas ditemukan dalam nas (al-Qur'an dan sunnah), akan tetapi sebagian besar dosen Fakultas Syari'ah (16 responden) tidak melarang perjanjian perkawinan, bahkan mengatakan urgen untuk diadakan terutama dalam masalah harta gono gini, yang selama ini sering menimbulkan perselisihan di antara suami dan isteri. Lebih lanjut responden mengatakan bahwa kebolehan/keurgenan perjanjian perkawinan tersebut tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada (hukum Islam, hukum Adat, hukum Positif dan aturan-aturan lainnya) dan juga atas dasar kesepakatan kedua calon suami dan calon isteri.

Melihat pandangan yang disampaikan sebagian dosen Fakultas Syari'ah (responden) tentang keurgenan perjanjian perkawinan, penyusun berpendapat bahwa pandangan tersebut lebih didasari pada pertimbangan *maslahah* dan *mafsadah*nya. Artinya bahwa perjanjian tersebut dikatakan urgen apabila dapat mendatangkan kemaslahatan bagi pasangan suami isteri, dan tidak urgen apabila perjanjian tersebut justru di kemudian hari akan mendatangkan *mafsadah* (perceraian). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebagian kecil dosen Fakultas Syari'ah (responden) yang mengatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak urgen dengan alasan dengan adanya perjanjian perkawinan dikhawatirkan perjalanan rumah tangga akan kaku, yang kemudian berlanjut pada perselisihan dan berujung pada perceraian. Dari sini jelas bahwa dalam memandang permasalahan tentang urgensi perjanjian perkawinan, terlepas dari adanya dua

pandangan, urgen dan tidak urgen, dosen Fakultas Syari'ah menggunakan konsep *masalah mursalah*.

Al-maslahah al-mursalah merupakan salah satu metode ijtihad dalam Islam untuk mengambil ketetapan hukum yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Pembentukan hukum dengan cara *masalah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak *madarat* dan kerusakan (*mafasiid*) bagi manusia.

Perjanjian perkawinan diadakan adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan antara suami dan isteri, dalam arti untuk menghindari terjadinya perselisihan, yang dalam hal ini terkait dengan masalah pembagian harta gono gini jika di kemudian hari terjadi perceraian.

Sehubungan dengan konsep *masalah mursalah* yang digunakan sebagian dosen Fakultas Syari'ah sebagai metode untuk menetapkan hukum, dalam ilmu *usul al-fiqh* dikenal ada tiga macam *masalah* yaitu *masalah al-mu'tabarah*, *al-maslahah al-mulghah* dan *al-maslahah al-mursalah*.¹ *Maslahah* yang pertama adalah *masalah* yang diungkapkan secara langsung oleh nas. Sedang *masalah* yang kedua adalah *masalah* yang bertentangan dengan nas. Di antara kedua *masalah* tersebut, ada yang disebut *al-maslahah al-mursalah* yaitu *masalah* yang tidak ditetapkan oleh nas dan tidak pula bertentangan dengan nas.

¹ Harun Nasution, "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam" dalam Haidar Baqir dan Syafiq Basri (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 113

Al-maslahah al-mursalah mempunyai tingkatan-tingkatan yaitu tingkat *daruri*, tingkat yang diperlukan (*haji*) dan tingkat *tahsini*. Kemaslahatan yang pertama yakni tingkat *daruri* inipun terbagi atas lima tingkat pula yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Menurut Abu Zahrah menjaga lima perkara ini disebut *al-maslahah al-haqiqiyah*.

Berkaitan dengan masalah urgensi perjanjian perkawinan dalam perkawinan, hal ini menempati *masalah* peringkat *daruriyyah* yakni untuk memelihara harta. Karena perjanjian perkawinan dapat menjadi bukti otentik yang dapat menjamin hak-hak seseorang terhadap hartanya.

Jadi apa yang menjadi pandangan sebagian besar dosen Fakultas Syari'ah tentang kebolehan/keurgenan untuk mengadakan perjanjian perkawinan ketika hendak atau pada saat perkawinan adalah sangat relevan dengan ajaran Islam sebagai salah satu upaya terhadap jaminan hak seseorang berkaitan dengan hartanya. Dengan catatan perjanjian perkawinan tersebut dibuat untuk kemaslahatan dan sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam.

Selain itu dalam konteks ke-Indonesia-an, pandangan sebagian dosen Fakultas Syari'ah (responden) tentang urgensi perjanjian perkawinan tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik hukum positif, hukum adat ataupun hukum Islam tidak melarang seseorang untuk mengadakan perjanjian perkawinan antara calon suami dan calon isteri. Dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan telah diatur mengenai perjanjian perkawinan tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi:

Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam telah ditegaskan mengenai kebolehan mengadakan perjanjian perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 45 yang berbunyi:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- a. Taklik talak, dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam hukum perdata pun telah dijelaskan mengenai kebolehan mengadakan perjanjian perkawinan ini dalam Pasal 139 yang berbunyi:

Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Yang dimaksud dengan "Ketentuan-ketentuan berikut" dalam pasal tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal dalam hukum perdata, antara lain perjanjian tersebut tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula pada hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup lebih lama.

Mengenai perwujudan kebolehan mengadakan perjanjian perkawinan telah dilegalkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29, kedua peraturan perundang-undangan tersebut

merupakan peraturan yang telah disepakati kebenarannya oleh para tokoh agama Islam dan menjadi rujukan hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Dengan demikian sangat jelas bahwa aturan perundang-undangan di Indonesia sendiri tidak melarang, bahkan kalau dilihat dari isi dari aturan-aturan tersebut di atas, justru bersifat menganjurkan untuk membuat perjanjian perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan adanya anjuran supaya perjanjian yang dimaksud dituliskan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan aturan-aturan tersebut juga memberikan catatan terhadap isi perjanjian, yakni tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam (KHI Pasal 45 point b), dengan tata susila atau dengan tata tertib umum (KUHPer Pasal 39) dan juga tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula pada hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup lebih lama.

B. Alasan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta Mengenai Urgensi Perjanjian Perkawinan Atas Harta Gono gini.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas dan juga pada bab terdahulu bahwa pandangan dosen Fakultas Syari'ah (responden) dapat diklasifikasikan pada dua kelompok, yaitu; *pertama* kelompok (sebagian besar/16 responden) yang mengatakan bahwa perjanjian perkawinan urgen dan *kedua* kelompok (sebagian kecil/3 responden) yang mengatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak urgen. Dalam mengemukakan pandangannya mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini masing-masing kelompok mempunyai alasan-alasan tersendiri. Alasan-alasan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pertama, kelompok yang mengatakan perjanjian perkawinan urgen untuk diadakan (16 responden) beralasan bahwa perjanjian perkawinan:

1. Sebagai salah satu alat untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan di kemudian hari, terutama dalam masalah harta yang saat ini sering kali menimbulkan sengketa antara suami isteri ketika terjadi perceraian antara keduanya. Sehingga di kemudian hari dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan dan memperoleh hak atas harta masing-masing.
Seseorang akan mengalami kegagalan untuk mendapatkan sesuatu hanya karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang otentik. Oleh karena itu dengan diadakannya perjanjian perkawinan ini akan memperjelas status harta gono gini dalam perkawinan, mana yang menjadi hak suami dan mana yang menjadi hak isteri. Perjanjian perkawinan dalam hal ini sebagai salah satu aspek hukum untuk memperoleh suatu kepastian hukum terutama mengenai hak milik seseorang, sehingga hak masing-masing pihak akan terjamin. Karena pada dasarnya, perjanjian perkawinan akan menyangkut beberapa pihak selain suami isteri, juga menyangkut anak dan pihak ketiga (*kreditur*).
2. Karena jika ditelusuri eksistensi perjanjian perkawinan sebenarnya mengandung manfaat yang sangat besar, manakala seseorang telah memahami perjanjian perkawinan ini secara mendalam dan telah mempelajari dan mengkaji kasus-kasus akibat perceraian yang telah banyak terjadi di masyarakat khususnya dalam pembagian harta gono gini.
3. Untuk melindungi hak seseorang terutama, hak yang berhubungan dengan masalah harta dari maksud dan sifat-sifat buruk calon pasangannya. Karena

pada saat ini budaya matrealistis juga telah berkembang di Indonesia, sehingga sangat dimungkinkan seseorang menikahi pasangannya bukan murni karena cinta dan ibadah, akan tetapi orientasinya adalah materi semata.

Walaupun dilarang untuk berburuk sangka terhadap seseorang apalagi calon pasangan hidup, namun dengan moral manusia yang tidak bisa dipertanggungjawabkan saat ini sulit untuk menjamin kejujuran seseorang. Karena itu upaya alternatif guna meraih kemaslahatan adalah dengan diadakannya perjanjian perkawinan yang diharapkan dapat menjamin hak masing-masing pihak.

Kedua, kelompok yang mengatakan perjanjian perkawinan tidak urgen (3 responden) beralasan bahwa perkawinan adalah suatu tuntutan yang bercitra humanis dan sakral. Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci yang *mīsaqan galīzan* dan juga merupakan sebuah ibadah yang memiliki tujuan mulia yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* untuk selamanya.

Mengingat tujuan mulia dari sebuah perkawinan, maka perjanjian perkawinan dianggap tidak perlu dilakukan. Dengan diadakannya perjanjian perkawinan khususnya mengenai harta mengasumsikan seakan-akan calon pasangan suami isteri sudah merencanakan untuk bercerai, terkesan menganggap pasangannya orang lain, tidak ada kepercayaan pada pasangannya, matrealistis dan juga kehidupan rumah tangga justru akan berjalan kaku karena terbebani dengan peraturan-peraturan dan kesepakatan yang telah mereka buat.

Alasan lain yang dikemukakan adalah bahwa perjanjian perkawinan ini kurang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia dan juga perjanjian perkawinan ini tidak pernah dipraktekkan pada masa Rasulullah saw.

Alasan-alasan yang dikemukakan dosen Fakultas Syari'ah (reponden), baik yang menganggap urgen perjanjian perkawinan maupun yang menganggap tidak urgen perjanjian perkawinan tersebut di atas secara keseluruhan berorientasi kepada kemaslahatan. Dan kedua kelompok tersebut dalam mengemukakan pandangannya sama-sama menggunakan ratio (*akal/ra'yu*). Akan tetapi dari kedua pandangan tersebut terdapat perbedaan dasar pemikiran. Untuk kelompok yang mengatakan perjanjian perkawinan tidak urgen, dalam mengemukakan pandangan beserta alasannya, dasar pemikirannya lebih dipengaruhi oleh emosi/perasaan. Adapun kelompok yang mengatakan perjanjian perkawinan urgen dalam mengemukakan pandangan dan alasannya, dasar pemikiran yang digunakan lebih pada mengikuti konsep *maslahah mursalah*.

Al-maslahah al-mursalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik sebagai "untuk kepentingan umum." Lebih lanjut Imam Malik menjelaskan bahwa kemaslahatan umum merupakan salah satu sumber syari'ah, dengan tiga syarat: (1) Bahwa kepentingan umum itu adalah bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah.² (2) Kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari'ah itu sendiri. (3)

² As-Syatibi, *al-Asybah wa al-Nazair* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 109.

Kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial yang berkaitan dengan tujuan hukum Islam.³

Dari uraian di atas penyusun sepakat dengan pendapat sebagian besar dosen Fakultas Syari'ah (16 responden) yang mengatakan perjanjian perkawinan urgen diadakan untuk mengantisipasi terjadinya kasus gono gini. Hal ini didasarkan pada: *pertama*, realitas pada saat ini berkata bahwa perceraian yang terjadi sering menimbulkan perselisihan dalam masalah pembagian harta gono gini yang disebabkan tidak adanya perjanjian perkawinan. *Kedua*, dalam Islam sendiri tidak ada nas (dalil al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang ataupun menganjurkan perjanjian perkawinan. Maka penyusun sepakat ketika sebagian besar dosen Fakultas Syari'ah (16 responden) menggunakan *masalah mursalah* sebagai alternatif menetapkan hukum perjanjian perkawinan. *Ketiga* atau terakhir bahwa keurgenan perjanjian perkawinan dalam masalah harta gono gini tidak mutlak, artinya ketika calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak menghendaki adanya perjanjian perkawinan maka hal tersebutpun tidak dilarang (boleh).

Adapun terhadap pandangan sebagian kecil dosen Fakultas Syari'ah (3 responden) yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak urgen, penyusun kurang sependapat. Hal ini karena pandangan sebagian kecil Fakultas Syari'ah (3 responden) mengenai urgensi perjanjian perkawinan hanya melihat pada sisi arti perkawinan saja, yakni perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan

³ As-Syatibi, *al-Muwāfaqat* (Kuwait: Dar al-Kallah, t.t.), hlm. 223.

akan berlangsung langgeng, padahal pada saat ini tidak sedikit perkawinan yang berujung perceraian dan berlanjut pada persengketaan harta gono gini.

